



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln..Ahmad Yani No.15 Ruteng Telp.21514 Fax.21863

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Din.PPO.420/ 767.a/VI/2014

- Dasar** : Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Tim Survei Lokasi dari Dinas PPO Kabupaten Manggarai.
- Menimbang** : Bahwa demi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional oleh Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai.
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan ini Memberikan **IZIN OPERASIONAL**

- Kepada**
1. **Nama : SMP NEGERI 6 LANGKE REMBONG**
Status : NEGERI
Alamat : Leda, Kelurahan Golo Dukal,
Kec. Langke Rembong
 2. **Nama : SMP NEGERI 10 RUTENG**
Status : NEGERI
Alamat : Rai, Desa Rai, Kec. Ruteng
 3. **Nama : SMP NEGERI 14 SATARMESE**
Status : NEGERI
Alamat : Koak, Desa Woa. Kec. Satarmese

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan secara rutin pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
2. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan Sekolah Menengah Pertama termasuk Kurikulum;
3. Izin Operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak pengelola lembaga pendidikan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan.

Dikeluarkan di : Ruteng
Pada tanggal : 16 Juni 2014

Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai,



EMPANG ADIL ADRIANUS, S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19601029 198702 1 002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada ;

1. Bupati Manggarai di Ruteng;
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng sebagai laporan.